



**PUTUSAN**

Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Maros, 03 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lacinde, 16 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 27 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 09 November 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0918/29/XI/2015 Tanggal 09 November 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 Tahun 9 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Rasyaa Ismail, umur 4 Tahun.
4. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Termohon tidak mendengar saran Pemohon, bahkan tidak mau ikut bersama Pemohon untuk hidup mandiri selalu meminta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Mei 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *inpersoon* menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang, lagi pula bahwa tidak menghadapnya tersebut tanpa suatu berita atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka jawaban atau keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0918/29/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Biringk anaya Kota Makassar, tanggal 09 November 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

**B. Saksi:**

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah Tante, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengar saran Pemohon untuk hidup mandiri berpisah dari orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat, Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau kembali rukun;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mau hidup mandiri sedangkan Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat, Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga ke dua belah pihak tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.MK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 1918/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 1 September 2020 ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 4 tahun 9 bulan, dari sejak awal perkawinannya sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak mau mendengar saran Pemohon untuk hidup mandiri bersama Pemohon, selalu meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya dan akhirnya pisah tempat tinggal pada Bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat ***"miitsaaqan ghaliizhan"*** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 09 November 2015, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak awal perkawinan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 8 dari 13 Hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal telah berlangsung 3 tahun lebih, upaya perdamaian tidak berhasil, Termohon tidak hadir di muka sidang serta Pemohon telah bertetapan hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*"Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitem angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa terlepas dari siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun dalam faktanya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 149 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal tersebut Pemohon dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan terjadinya talak dari suami terhadap istri dan ketentuan tersebut bersifat imperatif, sudah tentu bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak dari Pemohon, maka tanpa tuntutan pun, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menjatuhkan hukuman kepada Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang menegaskan bahwa "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsensi";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon meskipun sesuai ketentuan adalah kewajiban namun tetap disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sehingga setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta dengan penghasilan yang tidak menentu, maka Majelis sependapat untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Perm a Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon setelah terjadinya perceraian, maka kewajiban Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ditentukan, harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum atau paling lambat sesaat setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karenanya mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ditetapkan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut sejalan dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, tanggal 22 sampai 24 November 2017, tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk

S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah);
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1 dan 4.2 di atas yang seluruhnya berjumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Dr s. H. Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H.,M.H.**

*Hal. 13 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S*



Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp300.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal., Putusan  
No. 1918/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)